DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR

NOMOR : 421 / 304 /DIKPORA

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN OPERSIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUSTIKA SCHOOL
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

Menimbang : a. Bahwa berkenaan dengan surat permohonan **Yayasan Mustika, Nomor : 36/YM/01/12** tanggal 11 Januari 2012 Perihal permohonan Ijin Operasional SMP Mustika School Denpasar .
b. Bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tingkat pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin Operasional SMP Mustika School Denpasar dijalan Tukad Petanu No.29A Panjer Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 no 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78,Lembaran Negara Indonesia no.4310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :3612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIDKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERSIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUSTIKA SCHOOL, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mustika School Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kepada Yayasan Mustika Jalan Tukad Petanu No.29A Panjer Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 16 Januari 2012.
PLT.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga Kota Denpasar

Ir.I Gst. Ngurah Eddy Mulya,SE,M.Si
NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada:
1. Direktorat Jendral Pendidkan Dasar

Dipindai dengan CamScanner